

**PERANAN MEDIATOR HAKIM DALAM SENGKETA
TANAH DI PENGADILAN NEGERI OELAMASI
KABUPATEN KUPANG**

S K R I P S I

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang*



**OLEH :
PAULA DAMARYANTHI EDJI**

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

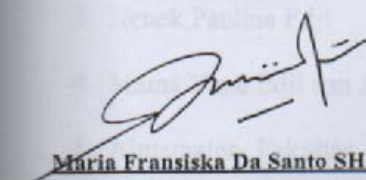
**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA
MANDIRA KUPANG
2016**

LEMBARAN PENGESAHAN

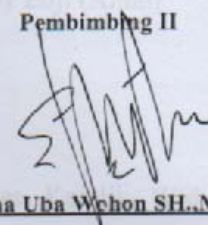
**PERANAN MEDIATOR HAKIM DALAM SENGKETA TANAH DI
PENGADILAN OELAMASI KABUPATEN KUPANG**

Skripsi ini telah di setuju dan disahkan oleh:

Pembimbing I


Maria Fransiska Da Santo SH., MHum

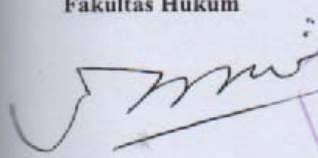
Pembimbing II


Ernestha Uba Wehon SH., MHum

Mengetahui

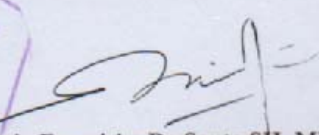
Dekan

Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pedo SH., M.Hum

Ketua Program Studi

Fakultas Hukum


Maria Fransiska Da Santo SH., MHum



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, karena hanya dengan kasih, berkat, penyertaan serta pertolongan-Nya yang di berikan kepada saya, saya dimampukan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapa Michael Edji (alm) dan Kakak Memy Edji (Almh)
3. Nenek Paulina Edji
4. Mama Yane Edji dan Adik Roman Edji
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari Kamis, 8 Desember 2016, pada pukul 11.30-13.00 WITA bertempat di
Lab. Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang telah diadakan ujian
skripsi bagi mahasiswa:

Nama : Paula Damaryanthi Edji

No. Regis : 51109027

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peranan Mediator Hakim Dalam Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri
Oelamasi Kabupataen Kupang

Di hadapan tim penguji yang terdiri dari:

1. Ketua : Maria Fransiska Owa Da Santo, SH. M.Hum
2. Sekretaris : Ernesta Uba Wohon, SH. M.Hum
3. Penguji I : Dr. Maria Theresia Geme, SH. MH
4. Penguji II : Mandaru Frumensius, SH. M.Hum
5. Penguji III : Maria Fransiska Owa Da Santo, SH. M.Hum
6. Pembimbing I : Maria Fransiska Owa Da Santo, SH. M.Hum
7. Pembimbing II: Ernesta Uba Wohon, SH. M.Hum

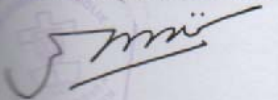
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Hasil Ujian Dinyatakan LULUS

Kupang, 8 Desember 2016

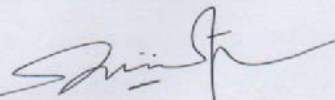
Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unwira



Dr. Yustinus Pedro, SH. M.Hum

Ketua Tim Penguji



Maria Fransiska Owa Da Santo, SH. M.Hum

MOTTO

***Hanya dekat Allah saja aku tenang
(Mazmur 62:1a)***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul: **“PERANAN MEDIATOR HAKIM DALAM SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI OELAMASI KABUPATEN KUPANG.”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh banyak bantuan, bimbingan, serta arahan dan motivasi dari berbagi pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan limpah terimakasih kepada :

1. Pater Yulius Yasinto, SVD, MA, MSc selaku Rektor yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya di Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo SH., M.Hum selaku Dekan dan Bapak Mikhael Feka, SH.M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Pembimbing I penulis yang tidak bosan untuk terus memberikan arahan, koreksi serta dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Ernestha Uba Wohon SH., Mhum selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Unwira, Pembimbing Akademik dan Pembimbing II penulis yang terus memberikan arahan, koreksi serta dukungannya sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Frumensius Mandaru SH., MHum selaku Penguji yang memberikan pendapat yang berarti terkait dengan penulisan penelitian yang diambil oleh penulis.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Unwira.
7. Bapak dan Ibu pegawai perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandira.
8. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang yang sudah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian ini pada Pengadilan Negeri Oelamasi.
9. Mediator Hakim, Ibu Eka Ratna Widiastuti SH, MHum dan Ibu Maria Ginting SH., MKn, yang sudah berkenan memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.
10. Kepada seluruh staf dan pegawai Pengadilan Negeri Oelamasi yang telah banyak membantu peneliti selama proses penelitian.
11. Keluarga terkhususnya Bapa Michael Edji (almh), Memy Edji (almh), Mama Yane Edji, Nenek Paulina Edji, Oma Reni Seubelan, Mama Susan Djari, dan Kaka Rien Lubalu yang memberikan dukungan serta bantuan yang berarti bagi penulis sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
12. Sahabat mahasiswa Fakultas Hukum Unwira angkatan 2009: Ka Dedi Hewen, Ka Egidio Soares, Bruno, Aris, Ongky, Gute, Juan, Ka Nus, Ka Adi, Vanni, Jacsen, K Arthur, Sharil, dan lain-lain yang memberikan dukungan kepada penulis hingga selesainya pengerjaan skripsi ini.

13. Teman-teman penulis: Novi Hauteas, Robin, Mey, Opi, Ka Wati, Ka Aldian, yang telah turut membantu baik dalam dukungan doa ataupun materil demi suksesnya penulisan skripsi ini.

14. Ps. Philip Mantofa dan Ps. Gilbert Lumoindong selaku mentor penulis yang mengajarkan penulis tentang ketekunan dalam menjalankan tugas yang harus diselesaikan.

Semoga skripsi dibuat tidak hanya untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang semata tapi juga dapat berguna bagi siapapun yang membacanya di masa yang akan datang.

Kupang, September 2016

Penulis

Paula D Edji

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
BERITA ACARA UJAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A.LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan.....	7
D.Manfaat Penelitian.....	8
E.KerangkaPemikiran.....	8
F. Kerangka Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Profesi Mediator.....	25
B. Mediasi.....	31
C. Mediasi Untuk Penyelesaian Sengketa Pertanahan.....	35
D. Prinsip-prinsip Pengaturan Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.....	36
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	
A. Data Sekunder.....	51
B. Data Primer.....	56
BAB IV ANALISIS DATA	
Peranan Mediator Hakim dalam Sengketa Tanah di Pengadilan Oelamasi Kabupaten Kupang.....	61
BAB V PENUTUP	
A.Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Daftar perkara tanah yang gagal mencapai kesepakatan damai dan dicabut atau didamaikan melalui proses mediasi	56
TABEL 2	Jawaban responden tentang peranan mediator hakim dalam mempersiapkan usulan jadwal pertemuan kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.....	57
TABEL 3	Jawaban responden tentang peranan mediator hakim dalam mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.....	58
TABEL 4	Jawaban responden tentang peranan mediator hakim: apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.....	59
TABEL 5	Jawaban responden dalam mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.....	60

ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan para pihak dalam sengketa perdata untuk lebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum perkara mereka diselesaikan melalui proses memutus oleh hakim. Mediasi adalah cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus yang disebut mediator. Hal ini dirasa perlu untuk memaksimalkan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan bantuan mediator diharapkan menghasilkan penyelesaian adil, langgeng, memuaskan para pihak, hemat waktu dan hemat sumber daya. Mediator memiliki tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial yakni mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, melakukan kaukus bila dianggap perlu, mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Aspek keterampilan mediator meliputi proses dan berbagai teknik atau keterampilan yang dimiliki mediator dalam menjalankan perannya dengan baik.

Permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan mediator hakim dalam sengketa tanah yang ada di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang. Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Empiris yakni suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan, dalam hal ini terkait dengan peranan mediator hakim dalam sengketa tanah di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan yang dijalankan oleh mediator meliputi tugas-tugas yakni dalam mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi, mediator melibatkan para pihak untuk menyepakati jadwal mediasi. Dalam hal mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, ada 3 perkara di mana hakim mediator menyampaikan informasi tentang pengertian mediasi dan prosedur yang akan dijalankan. Namun dalam perkara yang lain, mediator memberitahukan peran para pihak dalam proses mediasi tersebut dan kemungkinan akan gagalnya proses mediasi jika tidak ada keterlibatan dari para pihak. Dalam 4 sengketa yang dimediasi, mediator hakim tidak melakukan kaukus. Dalam hal mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, mediator hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat resume mediasi.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian mengenai peranan mediator hakim dalam sengketa tanah di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang, dapat disebut sebagai kelemahan. Disebut kelemahan oleh karena keadaan itu menyediakan keleluasaan bagi mediator dan para pihak untuk menyelenggarakan proses mediasi menurut kebutuhan para pihak atau apa yang mereka anggap baik dan sesuai dengan jenis permasalahannya. Juga karena rincian dalam tugas yang tidak pasti memperlihatkan ketiadaan pembakuan dan kepastian. Oleh karena itu, selain diperlukan pengaturan yang lebih rinci tentang tahapan tugas mediator hakim perlu meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya melalui literatur-literatur dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang secara formal.